



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 24 TAHUN 2019
T E N T A N G
KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
- b. Bahwa Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5495, tanggal 14 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014-2019;
- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 04/F.PKB/IV/A.1/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kab. Paser;

2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 05/FRAKSI.PD/PASER/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kab. Paser;
3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 004/FPG/DPRD-PASER/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kab. Paser;
4. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nomor: 012/F.PDIP/DPRD/Psr/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kab. Paser;
5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 13/FN/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kab. Paser;
6. Surat Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera Nomor: 003/F-IRS/PASER/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Peraturan DPRD Kab. Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
- Pertama : Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN MUSYAWARAH
1.	Ketua DPRD	Ketua
2.	Wakil Ketua DPRD	Wakil Ketua
3.	Wakil Ketua DPRD	Wakil Ketua
4.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
5.	Elly Ermayanti, S.Pd	Anggota
6.	Edwin Santoso	Anggota
7.	H. Lamaludin	Anggota
8.	Umar	Anggota
9.	Basri M.	Anggota
10.	Abdul Azis, S.H	Anggota
11.	Budi Santoso, S.T, M.Si	Anggota
12.	Yairus Pawe	Anggota
13.	Aspiana	Anggota
14.	Muhammad Jarnawi, S.H	Anggota
15.	Sri Nordianti	Anggota
16.	H. Fathur Rahman, S.T	Anggota

- Kedua : Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah berpedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengenai komposisi dan personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang ada sebelum keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 23 September 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001